



P U T U S A N
Nomor 50 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 528/MPP/7/2002, Tanggal 5 Juli 2002, Tentang Ketentuan Impor Cengkeh”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. BIBIS BAHAGIA, bertempat tinggal di Jalan Donokerto I Nomor 09, RT. 001/RW. 08, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H., 2. TONY KARTONO, S.H. dan 3. EKO BOGIE SOESATYO, S.H., ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum “DJULI EDY & PARTNERS”, berkantor di Gedung Medan Pemuda Surabaya Lantai 4, Jalan Pemuda Nomor 27-31, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

1. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. WIDODO, S.H., 2. IRPAN GANDA PUTRA, S.H., M.H., 3. SUHENDRO ASMORO, S.H., 4. EKO

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRILLIANTO SUDRAJAT, S.H., M.H. dan 5. SIMON TUMANGGOR, S.H., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI, berkantor di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1234/M- DAG/9/2010 tanggal 8 September 2010 ;

2. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. PRAYONO, S.H., M.H., 2. R. SUNARTO, S.H., 3. AHMAD FAUZI ALI, S.H., 4. EKKO HARJANTO, S.H., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Kementerian Perindustrian RI, berkantor di Gedung Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 480.1/M- IND/8/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2010 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2010 dan diregister dengan Nomor : 50 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENDAHULUAN.

Bahwa tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan

negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional

dilaksanakan secara terencana,

menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara bertanggung jawab untuk

melaksanakan pembangunan nasional yang terencana dan terintegrasi serta terkendali pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi, baik dalam perencanaan kebijakan pembangunan maupun perencanaan anggaran serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerjanya secara menyeluruh, transparan dan bertanggung-gugat ;

Pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta masyarakat (termasuk Pengusaha di dalamnya) bersungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan nasional yang telah dicanangkan sebagai upaya pemulihan keamanan dan ketertiban, penegakan supremasi hukum, pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, harga cengkeh yang layak menurut petani adalah Rp.30.000,- s/d Rp.40.000,- . Pada sisi lain hasil produksi cengkeh dalam negeri tahun 2002 sebanyak 52.665 ton tidak mencukupi kebutuhan konsumsi cengkeh dalam negeri sebanyak 138.500 ton dan terpaksa kekurangannya harus dipasok/dicukupi oleh cengkeh berasal dari impor. (Bukti - P2) ;

Dengan demikian, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 528/MPP/7/2002, tanggal 05 Juli 2002 Tentang KETENTUAN IMPOR CENGKEH tidak memiliki landasan yang kuat dalam melakukan pengaturan tata niaga cengkeh dan tidak memperhatikan kebutuhan industri pengguna cengkeh sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan pembuatan Keputusan Menteri dimaksud. Oleh karena pada kenyataannya, Keputusan Menteri dimaksud cenderung melarang dan atau setidaknya membatasi aktivitas industri selaku pengguna cengkeh, mengingat meskipun produksi cengkeh dalam negeri tidak mencukupi (jika dibandingkan dengan kebutuhan cengkeh bagi dunia industri), namun sampai diajukannya Permohonan ini, Para Termohon tidak pernah memberikan Surat Persetujuan Impor kepada Pengusaha, termasuk Pemohon ;

Suatu peraturan atau kebijakan seharusnya dibuat bukan sekedar untuk melakukan pengaturan, melainkan peraturan atau kebijakan dimaksud seharusnya mampu mendorong partisipasi aktif bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengembangkan dan menumbuhkan serta melakukan pemulihan perekonomian nasional yang sedang terpuruk waktu itu, sehingga seharusnya dibuka peluang yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi (termasuk importir cengkeh). Namun ternyata Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 528/MPP/7/2002, tanggal

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2002 menjadi kebijakan yang cenderung menghambat dunia usaha, dan sebaliknya membuka peluang bagi masuknya cengkeh secara ilegal guna mencukupi kebutuhan cengkeh untuk industri ;

Sementara itu, mengenai tata laksana impor telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, baik mengenai Kedatangan, Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang (Pasal 7), impor untuk dipakai (Pasal 8) dan impor sementara (Pasal 9) serta Pemeriksaan barang (Pasal 85). (Bukti P - 03 dan P - 04) ;

Ketentuan impor dalam Undang-Undang Kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal ini jaminan kepastian hukum bagi Pemohon. Namun pada kenyataannya para Pengusaha, termasuk Pemohon selaku importir sering mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas usahanya, termasuk dalam hal ini disebabkan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 05 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

Bahwa Keputusan Menteri tersebut, yang dijadikan dasar dan alasan penindakan terhadap Pemohon oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya sehubungan barang impor berupa 34.869 bags Madagascar Cloves, dijadikan sarana oleh aparat pemerintah *in casu* Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindakan sewenang-wenang dan atau tindakan yang melampaui batas kewenangan serta tindakan yang bertentangan dengan hukum, mengingat terhadap barang cengkeh tersebut telah diberikan persetujuan impor oleh Kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya dalam bentuk Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran bea masuk dalam bentuk Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tersebut, merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas kepercayaan ;

Ketika Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 05 Juli 2002 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan cara pembuatannya tidak sesuai dan atau tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena Keputusan Menteri dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan serta ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka sudah selayaknya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut, diuji oleh Mahkamah Agung RI, agar hak-hak Termohon yang telah dijamin oleh Undang-Undang tetap terpenuhi ;

B. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 11 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 butir (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan Hak Uji Materiil atau Judicial Review Power terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang. (Bukti P-05, P - 05A) ;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 selain dengan Acara Permohonan, pengajuan Hak Uji Materiil dapat juga diajukan langsung ke Mahkamah Agung R.I. ;
3. Bahwa pengajuan Permohonan ini, meskipun diajukan setelah melampaui tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004, yakni setelah lewatnya waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, yang bersangkutan tanggal 05 Juli 2002, namun karena peraturan dimaksud baru diketahui oleh Pemohon setelah adanya Surat Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Nomor 134/IAK/2/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Impor Cengkeh, sehingga secara materiil haruslah dianggap belum melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas. (Bukti P - 06) ;
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji Materiil ini adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, yakni merupakan suatu peraturan yang secara hirarki tingkatannya berada di bawah undang-undang, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Direktur dan Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) Kepada PT. BIBIS BAHAGIA, yang mempunyai kegiatan usaha dibidang perdagangan cengkeh dan penimbunan pada gudang berikat serta mendistribusikan kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang Garam, Tbk. di Kediri, maka Pemohon kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian, industri dan perdagangan dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah bersama lembaga-lembagta tinggi negara ;
2. Bahwa prinsip kegiatan usaha Pemohon antara lain menciptakan dunia usaha yang kondusif dan kompetitif bagi terciptanya lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia serta terciptanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha, karenanya apabila Pemohon bersikap membiarkan kesewenang-wenangan aparat pemerintah *in casu* Pejabat Bea dan Cukai yang telah melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap Pemohon, maka hal dimaksud tidak sesuai dengan komitmen Pemohon selaku Pengusaha ;
 3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, maka Pemohon mempunyai kepentingan dan kewajiban hukum untuk mengajukan gugatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung agar melakukan pemeriksaan terhadap materi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia a quo apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak ;
 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon "Perorangan Warga Negara Indonesia" dan atau badan hukum publik atau setidaknya badan hukum privat dalam rangka pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a dan

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. Karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

5. Bahwa pasal-pasal dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam alasan-alasan permohonan, yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon selaku Pengusaha dan atau sebagai badan hukum privat yang menjadi korban dari Keputusan Menteri dimaksud ;

D. FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Pemohon selaku Direktur PT. BIBIS BAHAGIA berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIBIS BAHAGIA, Nomor 6, tanggal 13 Juli 2009, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor : AHU-38550.AH.01.01.Tahun 2009, Tanggal 11 Agustus 2009, serta Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. BIBIS BAHAGIA Nomor : 503/4321.D/436.6.11/2009, tanggal 23 Juli 2009. (Bukti P - 07 & P - 08, P - 8A) ;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan (NPWP) dan selaku Importir dari Dinas Perdagangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, tanggal 04 Juni 2007, berikut Pemberitahuan Perubahan Data atas nama PT. BIBIS BAHAGIA, serta Izin sebagai Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) merangkap Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) dari Menteri Keuangan RI., Nomor : 1945/KM.4/2009, tanggal 21 Agustus 2009, untuk jenis barang Cengkeh dan Tembakau dan untuk didistribusikan kepada PT. GUDANG GARAM, Tbk. (Bukti P - 9, P - 9A, P - 10, P - 10A, P - 10B dan P - 11) ;

3. Bahwa berdasarkan Surat- Surat Izin sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melakukan kegiatan usaha mendatangkan barang dengan mengimpor cengkeh dari Madagaskar dan telah memenuhi Kewajiban Pabean sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan atas persetujuan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya barang berupa cengkeh dimaksud dikeluarkan dari wilayah Kepabeanan oleh Pemohon berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai berikut :

- 3.1. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 000252/WBC.10/KPP.MP.01/2009, tanggal 14 Oktober 2009. (Bukti P-12) ;
- 3.2. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000272/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.01/2009, tanggal 28 Oktober 2009. (Bukti P-13) ;
- 3.3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 000283/BC
2.5/WBC.10/KPP.MP.01/2009, tanggal 3
November 2009. (Bukti P-14) ;

3.4. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor 000295/BC
2.5/WBC.10/KPP.MP.0106/2009, tanggal 11
November 2009. (Bukti P-15) ;

3.5. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor 000299/BC
2.5/WBC.10/KPP.MP.0106/2009, tanggal 13
November 2009. (Bukti P-16) ;

3.6. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor 000306/BC
2.5/WBC.10/PP.MP.0106/2009, tanggal 17
November 2009. (Bukti P-17) ;

Dan setelah diberikan persetujuan impor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya tersebut di atas, maka Pemohon mengeluarkan dan mengirimkan barang-barang cengkeh dimaksud ke tempat pendistribusian kepada PT. GUDANG GARAM, Tbk di Kediri ;

4. Bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi Kewajiban Pabean sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti P - 05B) dan berdasarkan Pasal 10B ayat (2), Pasal 10C ayat (2) huruf a dan Pasal 85, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ternyata terhadap barang cengkeh milik Pemohon tersebut tetap dilakukan penindakan/penyegelan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya, dengan alasan kekurangan dokumen Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh. (Bukti P - 18 s/d P - 20) ;

5. Bahwa rumusan pasal-pasal dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh antara lain menyebutkan :

Pasal 2 :

Untuk dapat diakui sebagai importir cengkeh, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN, dengan melampirkan :

- a. Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut ;
- b. Angka Pengenal Impor Producers (API - P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API- T) ;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

Pasal 3 :

- 1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah importir cengkeh yang sudah mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ;
 - 2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan ;
 - 3) Persetujuan impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dirjen PLN berdasarkan rekomendasi Dirjen IKAH dan sesuai dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
6. Bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 yang berisi tentang persyaratan sebagai importir dan persyaratan impor cengkeh tersebut sangat tidak

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



relevan apabila ditujukan kepada Pemohon, mengingat Pemohon berdasarkan bukti P-12 s/d bukti P-17 di atas, telah mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga kebijakan tersebut sangat merugikan hak-hak Pemohon ;

7. Bahwa demikian pula dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002, Pemohon tidak dapat melakukan aktivitasnya di bidang impor cengkeh dan bahkan impor yang telah dilakukanpun tidak dapat dipakai, padahal barang impor Pemohon telah dikeluarkan dari wilayah Kepabeanan dan telah pula dilakukan pembayaran bea masuk sebagai penerimaan keuangan negara, sehingga hal ini juga sangat merugikan Pemohon. (Bukti P - 21 s/d P - 26) ;
8. Bahwa salah satu bentuk kerugian riil yang dialami Pemohon saat ini adalah Pemohon tidak dapat memanfaatkan dan atau menjual barang milik sendiri, yang berdampak pada adanya kerugian secara material atas investasi barang cengkeh dan tidak adanya ketidakpastian hukum terhadap status hak atas barang-barang cengkeh milik Pemohon yang telah dikeluarkan dari wilayah Kepabeanan serta didistribusikan kepada pemakai *in casu* PT. GUDANG GARAM, Tbk di Kediri ;
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/ 2002, tanggal 5 Juli 2002 itu dibuat dalam keadaan yang tidak tepat, disaat industri pengguna cengkeh sangat membutuhkan pasokan sebagai akibat menurunnya produksi cengkeh dalam negeri, namun Menteri Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan mengeluarkan Keputusan tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang justru mengabaikan/ menimbulkan kerugian kepada dunia usaha yang pada akhirnya merugikan masyarakat, khususnya petani karena tetap tidak bisa menikmati harga cengkeh secara wajar ;

10. Bahwa sangat jelas diketahui pembuatan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh, syarat kepentingan yang tidak jelas dan merugikan dunia usaha, mengingat rendahnya produksi cengkeh di dalam negeri disatu sisi dan disisi yang lain kebutuhan akan cengkeh dari dunia usaha semakin meningkat, sehingga keadaan yang demikian dapat membuka peluang masuknya cengkeh secara ilegal yang pada akhirnya akan merugikan keuangan dan perekonomian negara ;

11. Bahwa diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, karena sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa mengenai Ketentuan Impor telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang antara lain menegaskan, ketentuan impor sebagai berikut :

Pasal 6, yang menyatakan :

“Terhadap barang yang diimpor atau ekspor, berlaku segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Yang di dalam penjelasannya dinyatakan :

Pasal (6) ini mengandung arti bahwa sesuatu yang

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penyelesaian Kewajiban Pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

Sehingga penambahan persyaratan impor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di atas adalah merupakan peraturan yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kepabeanan yang memang sudah secara jelas mengatur mengenai impor (Pasal 7 s/d Pasal 9 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) ;

Pasal 85, yang menyatakan :

1) "Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah diterimanya Pemberitahuan Pabean yang telah memenuhi persyaratan dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Pabean" ;

Dengan demikian sangat jelas, terhadap barang impor milik Pemohon tidak lagi diperlukan syarat yang lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 05 Juli 2002, sehingga apabila diterapkan, maka keputusan menteri dimaksud

bertentangan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;

Satu dan lain hal Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di atas, dibuat dengan berdasarkan Keppres Nomor 288/M tahun 2001 (Bukti P-05C) jo. Keppres Nomor 109 Tahun 2001 (Bukti P - 05D) yang merupakan satu unit organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan berdasarkan Keppres Nomor 84/P Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan merupakan unit organisasi yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud di atas, sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan sebagai akibat adanya perubahan-perubahan pada struktur organisasi yang bersangkutan. (Bukti P - 05E) ;

E. KESIMPULAN.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagai Direktur PT. BIBIS BAHAGIA, selaku Importir dan Penyelenggara Gudang Berikat dan Pengusaha Pada Gudang Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1945/KM.4/2009, tanggal 21 Agustus 2009, untuk jenis barang Cengkeh dan Tembakau dan untuk didistribusikan kepada PT. GUDANG GARAM, Tbk di Kediri ;

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya telah melakukan kegiatan impor sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah barang berupa cengkeh Madagaskar sebanyak 34.869 bags, meskipun telah memenuhi kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, namun barang berupa cengkeh milik Pemohon oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya tetap dilakukan tindakan penyegelan dengan alasan tidak memiliki Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 5 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dimaksud, khususnya Pasal 2 dan Pasal

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bertentangan dengan Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang telah mengatur secara jelas Ketentuan Impor dan juga tidak sejalan dengan program pembangunan nasional dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, karena sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa hasil produksi cengkeh dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan penggunaan cengkeh oleh kalangan dunia usaha/industri yang masih diperlukan impor ;

Dengan demikian diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut, nyata-nyata tidak beralasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide – Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006) serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah *in casu* di bidang kepabeanan. Di samping berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum dan Pemohon dan tindakan tersebut telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari adanya persetujuan impor dari Kantor Bea dan Cukai dalam bentuk diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), namun di sisi lain terhadap barang dimaksud tetap dikenakan tindakan Penyegehan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 528/MPP/7/2002, tanggal 05 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh khususnya Pasal 2 dan 3 tidak sah, bertentangan dengan Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak berlaku untuk umum atau setidaknya-tidaknya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon/PT. BIBIS BAHAGIA ;
3. Mohon keadilan yang seadil- adilnya ;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 (Bukti P-1) ;
 2. Foto Copy Buku berjudul Prospek Dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian tahun 2007 (Bukti P-2) ;
 3. Foto Copy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Kepabeanan (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Bukti P-4) ;
 5. Foto Copy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-5) ;
 6. Foto Copy Surat Nomor : 134/IAK/2/2010 tanggal 15 Februari 2010 dari Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian tentang Rekomendasi Impor Cengkeh (Bukti P-6) ;
 7. Foto Copy salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bibis Bahagia Nomor 6 tanggal 3 Juli 2009 (Bukti P-7) ;
 8. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-38550.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 (Bukti P-8) ;
 9. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/4321.D/436.6.11/2009 tanggal 23 Juli 2009 (Bukti P-8A) ;
 10. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/45.30.A/436.6.11/2009 tanggal 22 Juli 2009 (Bukti P-9) ;
 11. Foto Copy Sertipikat Angka Pengenal Importir Umum Nomor : 130100988 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Bukti P-10) ;
 12. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1945/KM.4/2009 tanggal 21 Agustus 2009 (Bukti P-11) ;
 13. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000252/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (Bukti P-12) ;
 14. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000272/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.01/2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Bukti P-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor : 000283/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.01/2009
tanggal 3 November 2009 (Bukti P-14) ;
16. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor : 000295/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.0106/2009
tanggal 11 November 2009 (Bukti P-15) ;
17. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor : 000299/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.0106/2009
tanggal 13 November 2009 (Bukti P-16) ;
18. Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Nomor : 000306/BC 2.5/WBC.10/KPP.MP.0106/2009
tanggal 17 November 2009 (Bukti P-17) ;
19. Foto Copy Berita Acara Penyegehan Nomor : BA-
029/WBC.10/ KPP.MP.0102/2009 tanggal 18 November
2009 (Bukti P-18) ;
20. Foto Copy Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-
02/WBC.10/ KPP.MP.0102/TEGAH/2009 tanggal 18
November 2009 (Bukti P-19) ;
21. Foto Copy Berita Acara Penyegehan Nomor : BA-
420/WBC.10/ KPP.MP.0102/2010 tanggal 3 Maret 2010
(Bukti P-20) ;
22. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-21) ;
23. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-22) ;
24. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-23) ;
25. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-24) ;
26. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-25) ;
27. Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
(SSPCP) (Bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji
Materiil tersebut telah disampaikan kepada Para
Termohon, pada tanggal 9 Agustus 2010 ;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Pemohon maka Termohon I dan II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Termohon I :

LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 528/MPP/Kep/7/2002

TERTANGGAL 5 JULI 2002 ;

Bahwa latar belakang diterbitkannya Keputusan a quo antara lain :

- a. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga cengkeh dan pendapatan petani cengkeh di dalam negeri;
- b. Dalam hal pembatasan importasi cengkeh dari luar negeri ke pasar Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh ;

Diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tertanggal 5 Juli 2002, merupakan upaya Pemerintah untuk mengatur importasi produk cengkeh, menciptakan tertib administrasi impor, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh serta memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh ;

PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON I TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN ;

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung R.I dengan surat tertanggal 5 Agustus 2010 hal permohonan hak uji materiil kepada Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Perdagangan RI terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;
2. Bahwa atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 9 Agustus 2010 Mahkamah Agung R.I telah memberitahukan kepada Termohon I melalui surat Nomor : 50/PR/VIII/50 P/HUM/TH.2010 perihal penerimaan dan registrasi berkas permohonan keberatan hak uji materiil, yang isinya antara lain menyatakan berkas permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor : 528/MPP/KEP/7/2002 tertanggal 5 Juli 2002 yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara dengan Nomor : 50 P/HUM/Th. 2010 pada tanggal 6 Agustus 2010 ;
 3. Bahwa dengan telah didaftarkannya permohonan tersebut di atas, maka Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materil kepada Termohon I, yang intinya agar Termohon I menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon ;
 4. Bahwa turunan Surat Permohonan Keberatan diterima oleh Termohon I pada tanggal 10 Agustus 2010 yang dikirim melalui surat dinas Nomor : 50/PER-PSG/VIII/50 P/HUM/TH.2010, dan sampai kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Agustus 2010, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2004, jawaban yang disampaikan oleh Termohon I kepada Mahkamah Agung R.I melalui Panitera Muda

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu maka Jawaban Termohon I ini dapat diterima sebagai Jawaban dan penjelasan secara sah atas permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tertanggal 5 Juli 2002 ;

DALAM EKSEPSI :

- A. PERMOHONAN DIAJUKAN MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG HAK UJI MATERIIL ;
 1. Bahwa yang menjadi obyek pengujian yang dimohonkan keberatannya oleh Pemohon adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang berlaku pada saat ditetapkan, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2002 ;
 2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil khususnya pada Pasal 2 ayat 3 dinyatakan : "Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ;
 3. Bahwa oleh karena Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528 MPP/Kep/7/2002 ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2002, maka batas waktu pengajuan permohonan keberatan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung adalah pada tanggal 1 Januari 2003, sehingga permohonan pengujian telah lewat waktu dari 180 hari sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara permohonan keberatan uji materiil di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 ;

4. Bahwa dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut pada Pasal 7 baris penutup dinyatakan "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia", sehingga dengan ditematkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2008 kedalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2002, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya (teori fiktie hukum) dan tidak ada alasan bagi Pemohon bahwa baru mengetahui adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 yaitu pada tanggal 15 Februari 2010 melalui Surat Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Nomor 134/IAK/2/2010. Hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa alasan yang demikian tidaklah dibenarkan karena tidak logis dan mengada-ada (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*) ;

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

1. Bahwa syarat formil sebelum Mahkamah Agung memeriksa dan menguji permohonan keberatan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ;
2. Bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan pengakuannya adalah

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) dan Penyelenggara pada Gudang Berikat (PGB) sebagai Pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API- V) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Menteri yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon bukan Importir Cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

4. Bahwa Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh mendefinisikan Importir Cengkeh adalah industri pengguna cengkeh pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API- P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API- T) yang disetujui untuk mengimpor cengkeh yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. Sedangkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama PT. Bibis Bahagia yang tercatat sebagai Importir Umum yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan Angka Pengenal Importir - Umum (API- V) Nomor 130100988, dengan demikian Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek permohonan a quo ;
5. Bahwa selain itu, Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan publik sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan halaman 7 angka 4 : "Karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh". Pernyataan Pemohon yang menyatakan "Pemohon memiliki hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji", adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyatakan Pemohon mewakili publik ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon I menolak setiap dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon I ;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh bertentangan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dimana Undang-Undang Kepabebean mengatur hal-hal yang bersifat umum dalam bidang Kepabebean sedangkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang mengatur mengenai importasi produk cengkeh ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh dan Pasal 6, 7, 8, 9 dan 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Pasal 2 :

Untuk dapat diakui sebagai importir cengkeh, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan :

- a. Izin usaha Industri/Tanda Daftar

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut ;

- b. Angka Pengenal Impor Produsen (API- P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API- T) ;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak ;

Pasal 3 :

- 1) Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
- 2) Setiap kali importasi harus mendapatkan persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan ;
- 3) Persetujuan impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri berdasarkan rekomendasi Dirjen Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan dan sesuai dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 6 ;

- 1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini ;
- 2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan undang- undang ini ;

Pasal 7 ;

Pasal 7 telah dihapus ;

Pasal 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 telah dihapus ;

Pasal 9 ;

Pasal 9 telah dihapus ;

Pasal 85 :

- 1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah Pemberitahuan Pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Pabean ;
- 2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak memenuhi persyaratan ;
- 3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini ;

Pasal 85A :

- 1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean ;
 - 2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di tempat tujuan ;
 - 3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri ;
- Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh merupakan persyaratan dan ketentuan terhadap perusahaan yang dapat memperoleh pengakuan sebagai Importir Cengkeh sejalan dengan

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean, dan persetujuan impor dapat ditunda dalam hal pemberitahuan pabean belum memenuhi persyaratan. Sedangkan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 telah dihapus sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan demikian tidak relevan dijadikan dasar mendalilkan permohonan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh turut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;

4. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

"Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri", sehingga Kementerian Perdagangan sebagai instansi teknis dapat menentukan syarat-syarat pelaksanaan impor atau ekspor sesuai kewenangan yang dimiliki. Syarat yang ditetapkan oleh instansi teknis merupakan dokumen pelengkap/persyaratan dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh telah sejalan dengan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;

5. Bahwa wewenang Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan khususnya perdagangan luar negeri telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf b dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri ;

▪ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ;

(1) Presiden dibantu oleh Menteri- menteri Negara ;

(2) Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ;

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ;

▪ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ;

Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf b :

(1) Setiap Menteri membidangi urusan

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



tertentu dalam pemerintahan ;

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Pasal 5 ayat (2) ;

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan ;

▪ Peraturan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (1) dan (2) ;

(1) Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi- instansi lainnya berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku ;

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) diatur lebih lanjut dalam pasal- pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden ini ;

6. Bahwa Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri mengatur mengenai wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor, dengan menyatakan bahwa :

"Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor sebagaimana diatur dalam adalah :

- (1) Menetapkan daftar barang-barang yang dapat diimpor ke Indonesia ;
- (2) Membina dan membimbing aparat-aparat perdagangan impor sektor usaha Negara maupun swasta kearah fungsinya yang positif dalam membantu berhasilnya program pemerintah" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 4 Ayat (1), (2) huruf b dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 maka Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk membuat pengaturan importasi cengkeh yang bersifat *lex specialis* , sebagai upaya membantu program pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang mengakibatkan penurunan harga cengkeh dan pendapatan petani di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh ;

7. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tetap sejalan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu Pasal 8 Ayat (2) huruf c yang menyatakan : "Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42". Latar belakang diajukannya permohonan hak uji materiil

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon karena adanya penindakan/penyegehan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya terhadap barang cengkeh impor milik Pemohon. Adapun alasan penindakan/penyegehan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang cengkeh impor milik Pemohon adalah tidak dapat menunjukkan/melengkapi dokumen pelengkap pabean atau dengan kata lain tidak memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh. Fakta hukum yang terungkap adalah PT. Bibis Bahagia perusahaan milik Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan impor Cengkeh oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan karena PT. Bibis Bahagia merupakan Importir Umum, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Importir Produsen sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep17/2002 untuk diberikan rekomendasi oleh Direktur Jenderal Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan Kementerian Perindustrian ;

8. Bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh merupakan persyaratan dan ketentuan perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh, hal ini sejalan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang memberikan persetujuan impor dan ekspor dengan pertimbangan dipenuhinya semua persyaratan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa materi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh pada hakikatnya untuk menjaga kestabilan harga cengkeh dan meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan industri pengguna cengkeh dan kelangsungan berusaha serta pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;
10. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (4) beserta penjelasan, dan Pasal 56 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetap mengakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat peraturan perundangan-undangan yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diterbitkan ;
11. Bahwa berdasarkan dalil yang telah kami kemukakan di atas, maka terbukti bahwa karenanya "Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh" tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian layak dan beralasan apabila Mahkamah Agung menolak permohonan hak uji materiil Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang diajukan Pemohon ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon I dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon I secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil karena telah lewat waktu dan Pemohon tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Menyatakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tetap sah dan berlaku untuk umum ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

JAWAB TERMOHON II :

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon, maka kami mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan ini seyogyanya terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4), serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) ;
2. Bahwa tidak ada kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Perindustrian

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, karena Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Pasal 2 & 3 Bukti T.II- 1) merupakan pengaturan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) terhadap tata niaga importasi cengkeh bagi Importir Khusus yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API- P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API- T), sedangkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama PT. Bibis Bahagia yang tercatat sebagai Importir Umum yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan Angka Pengenal Importir - Umum (API-U) Nomor 130100988 (Bukti T.II - 2) ;

Berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan obyek permohonan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo, oleh karena itu secara yuridis Pemohon tidak mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas obyek permohonan a quo, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 ;

3. Bahwa permohonan uji materiil sebagaimana tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, sudah tidak relevan dan harus dikesampingkan karena permohonan tersebut diajukan melewati/melampaui tenggang waktu 180 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) hari
sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 ;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor
Cengkeh, dinyatakan berlaku sejak ditetapkan pada
tanggal 5 Juli 2002 (Bukti T.II - 1), sedangkan
permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada
tanggal 6 Agustus 2010, dengan demikian permohonan
keberatan a quo diajukan sudah sangat
melewati/melampaui tenggang waktu 180
(seratus delapan puluh) hari, sehingga tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1
Tahun 2004 ;
Dalil Pemohon yang menyatakan baru mengetahui
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor
Cengkeh setelah adanya Surat Departemen
Perindustrian *in casu* Direktorat Jenderal Industri
Agro dan Kimia Nomor 134/IAK/2/2010 tanggal 15
Februari 2010 perihal Permohonan
Rekomendasi Impor Cengkeh, sehingga secara materiil
haruslah dianggap belum melampaui batas tenggang
waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1
Tahun 2004, adalah merupakan dalil Pemohon yang
sangat mengada-ada, maunya menang sendiri, sulit
diatur dan berusaha memutarbalikan fakta hukum yang
sebenarnya, serta berusaha mengelabui Yang Mulia
Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan
keberatan a quo ;
Fakta hukum menunjukkan sebenarnya Pemohon telah
mengetahui adanya Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang
Ketentuan Impor Cengkeh sejak lama, jauh hari
sebelum yang bersangkutan menerima Surat Departemen
Perindustrian *in casu* Direktorat Jenderal Industri

Hal. 39 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro dan Kimia Nomor 134/IAK/2/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Impor Cengkeh (Bukti T.II - 3). Hal ini dibuktikan karena Pemohon sebagai Trader merangkap Importir Umum sudah cukup lama bergerak dibidang impor barang sehingga sangat mengetahui adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh sejak lama. Terbukti Pemohon dalam Suratnya Nomor 171/BB-PRIN/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian RI perihal Pemberitahuan dan Rekomendasi Impor Cengkeh (Bukti T.II - 4) menyebutkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh yang berarti Pemohon telah mengetahui SK Menperindag dimaksud sejak lama. Pemohon pura-pura tidak tahu untuk mengambil gampang dan mudahnya saja, serta untuk memperoleh keuntungan sepihak dan sesaat bagi diri Pemohon ;

Pasal 7 diktum terakhir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, menyatakan "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia", dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 Tahun 2002 (Bukti T.II- 5) yang berarti secara juridis setiap orang dianggap mengetahuinya, dengan demikian dalil Pemohon yang pura-pura tidak tahu adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, merupakan dalil yang sia-sia belaka ;

4. Bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II - 1) diajukan oleh Pemohon yang tidak mempunyai kualitas (legal standing) dan diajukan melampaui/melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa latar belakang pertimbangan diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti T.II- 1) adalah dalam rangka mengantisipasi lonjakan impor cengkeh yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga cengkeh dan pendapatan petani cengkeh di dalam negeri, maka untuk meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor cengkeh, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur secara khusus tata niaga importasi cengkeh ;
6. Bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti T.II - 1) merupakan persyaratan dan ketentuan perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh yaitu "importir produsen" yang telah memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API- P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API- T), adalah hal yang berbeda dengan Pasal 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur ketentuan impor dan ekspor pada umumnya. Namun demikian, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti

Hal. 41 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II - 1) tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengatur "barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42". Latar belakang permasalahan diajukannya gugatan permohonan hak uji materiil oleh Arnold Cahyomulyono Waskito (Direktur PT. BIBIS BAHAGIA) selaku Pemohon karena adanya penindakan/penyegeelan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Type Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya terhadap barang cengkeh impor milik pemohon (PT. BIBIS BAHAGIA). Adapun alasan penindakan/penyegeelan karena pemohon (PT. BIBIS BAHAGIA) tidak dapat menunjukan/melengkapi atau kekurangan dokumen Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh. PT. BIBIS BAHAGIA pernah mengajukan permohonan rekomendasi impor cengkeh dari Kementerian Perindustrian untuk dapat diajukan kepada Kementerian Perdagangan sehingga dapat diterbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Surat Pemohon yang terakhir Nomor 026/BBS/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 kepada Menteri Perindustrian perihal Permohonan (Dispensasi Khusus) Rekomendasi Impor Cengkeh (Bukti T.II - 6) dan oleh Menteri Perindustrian telah dijawab dengan Surat Menteri Perindustrian Nomor 452/M-IND/7/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Permohonan Dispensasi Khusus Impor Cengkeh (Bukti T.II - 7). Akan tetapi karena PT. BIBIS BAHAGIA tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagai Importir Produsen sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 yang mengatur tata niaga importasi cengkeh, yaitu yang bersangkutan hanya Importir Umum (Trader) maka Kementerian Perindustrian menolak permohonan rekomendasi impor cengkeh PT. BIBIS BAHAGIA ;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan tidak ada pertentangan ;

7. Bahwa rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti T.II - 1) merupakan persyaratan dan ketentuan perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh, hal ini sejalan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang memberikan persetujuan impor dan ekspor dengan

pertimbangan dipenuhinya semua persyaratan yang berlaku ;

8. Bahwa materi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti T.II - 1) pada hakekatnya adalah untuk menjaga kestabilan harga cengkeh dan meningkatkan kesejahteraan petani cengkeh dengan tetap memperhatikan kepentingan industri pengguna cengkeh dan kelangsungan berusaha serta pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Hal. 43 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;

9. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh (Bukti T.II - 1) diterbitkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga penerbitan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kepn/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya dan Pasal 56 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetap mengakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh ;

10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa karenanya "Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh", tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon II memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Uji Materiil Nomor 50 P/HUM/Th.2010 tanggal 6 Agustus 2010, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon (void) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menerima dalil Pemerintah Cq. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sebagai Termohon secara keseluruhan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil a quo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 528/MPP/7/2002, tentang Ketentuan Impor Cengkeh, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil

Hal. 45 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 528/MPP/7/2002, tentang Ketentuan Impor Cengkeh ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2002 (vide bukti P-1), sedangkan permohonan keberatan a quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Agustus 2010, dengan demikian permohonan keberatan a quo telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji Materiil terbukti diajukan telah lewat tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya secara yuridis permohonan keberatan oleh Pemohon atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 528/MPP/7/2002, tentang Ketentuan Impor Cengkeh sebagaimana obyek keberatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : ARNOLD CAHYOMULYONO WASKITO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Prof.

Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,- Ttd./

Subur MS, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi HUM Rp. 989.000,-

JumlahRp. 1.000.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 47 dari 37 hal. Put. Nomor
50 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754